



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**, di Kabupaten Mamuju Tengah, ;  
selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

**Lawan :**

**Tergugat**, di Kabupaten Mamuju Tengah, ;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2016 di Gereja Toraja Jemaat Bethel Polongaan dan telah dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7606-KW-25102016-0002 tanggal 16 Oktober 2016.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua (2) anak yaitu: a). Anak Kesatu Perempuan, b). Anak Kedua Perempuan,. Kedua anak tersebut tinggal dalam asuhan Penggugat.

*Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*



3. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a) Setelah pemberkatan nikah di Gereja, pihak Tergugat bersama orang tua melakukan sebuah keributan yang membuat Penggugat dan orangtua serta sebagian besar keluarga bahkan umat yang hadir dalam ibadah pemberkatan nikah merasa malu dan kecewa dengan sikap Tergugat tersebut. Selanjutnya di malam hari setelah pemberkatan, Tergugat kembali datang ke rumah Penggugat melakukan keributan yang akhirnya membuat pihak keluarga memanggil pemerintah setempat (Kepala Dusun) untuk hadir menasihati.
- b) Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 2 minggu dalam kondisi yang kurang rukun dan akur dikarenakan permasalahan dari hari pemberkatan nikah bersama orang tua Tergugat yang belum kelar.
- c) Setelah dua minggu pernikahan yang penuh dengan pertengkaran, akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah setelah Tergugat mengucapkan kalimat "saya tidak akan lebih memilih kau daripada orang tua saya". Penggugat tinggal di rumah sendiri dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya.
- d) Pada bulan Juni, pihak Gereja dalam hal ini Pendeta, melakukan mediasi dan mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan, namun dalam mediasi Tergugat kembali mengucapkan kalimat "Pak Pendeta, saya tahu kalau dalam ajaran Kristen tidak boleh bercerai kecuali karena kematian. Jadi anggap saja sekarang saya sudah mati". Sehingga tidak ada jalan damai dan antara Penggugat dan Tergugat tetap hidup pisah rumah.
- e) Penggugat yang merasa tidak nyaman dengan kehidupan rumah tangga yang tidak akur, kemudian berinisiatif untuk meminta bantuan kepada pemerintah Dusun dan

*Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*



pengurus Ikatan Keluarga Polongaan (IKP) agar bisa dipertemukan dengan pihak Tergugat beserta keluarga untuk memusyawarakan tentang bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga keduanya. Dari hasil mediasi bersama pihak pemerintah Dusun dan IKP beserta keluarga kedua belah pihak pada tanggal 30 September 2016, akhirnya diambil satu keputusan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan syarat bahwa pihak Tergugat akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga/suami yang baik terhadap istri/penggugat dan akan tinggal bersama.

4. Bahwa Penggugat dan tergugat sejak 30 September 2016 mulai membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sehingga akhirnya Penggugat mengandung anak pertama di bulan Januari 2017.

5. Bahwa selama mengandung anak pertama, Penggugat dan Tergugat kembali mulai bertengkar dikarenakan pihak Penggugat yang tidak terima dengan sikap Tergugat yang sering pulang larut malam karena setiap pulang kerja, Tergugat akan terus ke rumah orangtuanya untuk minum-minum bersama teman-temannya, dan baru pulang ke rumah sekitar pukul 22.00 WITA. Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan itu, Tergugat hanya akan berlalu pergi atau bahkan marah terhadap Penggugat.

6. Bahwa Tergugat sejak bulan April 2017 tidak pernah lagi terbuka soal penghasilan terhadap Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Hal itu berlanjut sampai pada bulan Oktober tahun 2017, di mana pada saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan uang untuk persiapan persalinan, namun hanya dijawab oleh Penggugat bahwa dia tidak punya uang dan tidak bisa meminta panjar di kantor. Namun selang dua hari, ternyata Tergugat meminta panjar di kantor sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada orang tuanya yang akan ke Toraja dalam rangka upacara kematian . Hal itu

*Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*



kemudian kembali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan akhirnya, Penggugat meminta bantuan dana kepada Kakak dan kepada orang tua di Toraja untuk membantu biaya persiapan persalinan dan biaya perlengkapan bayi.

7. Bahwa di hari persalinan tepatnya tanggal 21 Oktober 2017, Penggugat kembali dikecewakan oleh Tergugat yang lebih memilih untuk berangkat ke Makassar dalam rangka mengikuti tes CPNS, dan meninggalkan Penggugat yang sedang berjuang untuk melahirkan di Puskesmas Tobadak. Dan sebelum berangkat, Tergugat juga tidak meninggalkan sedikitpun dana untuk biaya di Puskesmas.

8. Bahwa setelah kelahiran anak pertama di bulan Oktober 2017 sampai bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus mengalami pertengkaran yang tak jarang membuat Tergugat maupun Penggugat kadang mengucapkan kata cerai. Kebanyakan pertengkaran dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap istri dan anak dalam hal memberikan nafkah, merawat dan melindungi anak.

9. Bahwa Tergugat sejak bulan April 2017 tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dengan alasan gajinya hanya cukup untuk uang bensin dan rokoknya saja.

10. Bahwa pada tanggal 19 April 2019, Tergugat mengantarkan ayahnya yang sedang sakit untuk berobat ke Puskesmas dan dirujuk sampai ke RSUD Mamuju Tengah. Hal itu kemudian membuat Penggugat tinggal sementara waktu bersama orang tua dengan alasan tidak ada yang menjaga anak saat Penggugat berangkat kerja, mengingat jarak rumah dengan sekolah tempat kerja lumayan jauh. Namun selama merawat ayahnya di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat untuk menanyakan kabar atau memberi kabar, dan saat ditelepon oleh Penggugat terkadang tidak dijawab. Satu minggu sejak berangkat ke RS, Penggugat mendapat hasil pemeriksaan dari Bidan yang menyatakan bahwa Penggugat positif hamil. Dan hari itu juga Penggugat memberitahukan berita itu kepada

*Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*



Tergugat via chat WA namun hanya direspon dengan pesan singkat “ooh” oleh Tergugat.

11. Bahwa setelah ayah Tergugat keluar dari RS, Tergugat tidak pernah datang menjenguk istri dan anaknya di rumah orang tua Penggugat. Bahkan ketika Penggugat ke rumah Tergugat untuk menjenguk ayahnya, Penggugat kembali merasakan kekecewaan terhadap sikap Tergugat maupun keluarganya yang tidak menanyakan tentang kondisi anaknya yang saat itu juga sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Tergugat juga bersikap acuh terhadap Penggugat dan tidak juga menanyakan kondisi kehamilan Penggugat. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu atap, karena Tergugat hanya fokus mengurus orang tuanya dan mengabaikan anak serta istrinya.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2019, sepulang pulang dari sekolah, Penggugat mendapati Tergugat masuk ke rumah Penggugat yang tidak lagi ditinggali sejak bulan April 2019. Saat itu Penggugat merasa marah karena Tergugat masuk tanpa izin dan merusak kunci rumah. Dari situ kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher dan membanting ke tempat tidur sebanyak dua kali sementara Penggugat saat itu sedang dalam kondisi hamil 7 bulan. Saat dicekik, Penggugat sempat meronta sehingga bisa lepas, dan karena ada seorang tetangga yang datang saat mendengar teriakan minta tolong Penggugat. Dalam pertengkaran hari itu, Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa “saya tidak akan mungkin lebih memilih kau daripada orang tua saya. Lebih baik kau yang tidak ada daripada orang tua saya. Saya doakan semoga kau mendapatkan penderitaan yang lebih dari penderitaan orang tua saya sekarang”. Dari perkataan itu, Penggugat menjawab bahwa “Saya juga tidak pernah meminta kau untuk memilih saya. Toh yang datang ke orang tua saya untuk melamar sebelum kita nikah adalah kau bukan saya. Kalau memang kau mau cerai, silahkan

*Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*



buatkan saya surat cerai. Terima kasih, karena kau sudah doakan hal buruk untuk saya dan untuk anak yang sedang saya kandung. Kalau sampai besok-besok terjadi sesuatu dengan saya atau anak saya, jangan pernah kau muncul “.

13. Bahwa selang satu setelah terjadinya pertengkaran, Tergugat kemudian datang ke rumah orangtua Penggugat namun tidak memperlihatkan sikap penyesalan dan bersalah atas semua tindakan dalam hal mengabaikan istri dan anak. Tergugat datang tanpa menyapa orangtua Penggugat dan langsung menghampiri anak namun justru membuat anak menangis karena merasa takut dengan kedatangan Tergugat yang sudah sekian bulan tidak dilihat. Sejak itu, Penggugat kembali mencoba membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat dengan harapan bahwa Tergugat bisa bertanggung jawab khususnya dalam hal menafkahi anak.

14. Bahwa pada November 2019 Tergugat mulai memberikan nafkah kepada anak dalam bentuk susu formula sebanyak 2 dos kemasan 800 gram. Di bulan Desember 1 dos kemasan 800 gram dan 1 dos kemasan 400 gram.

15. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, anak kedua lahir. Semua biaya dan persiapan persalinan ditanggung oleh Penggugat tanpa ada sedikitpun dana dari Tergugat. Namun saat lahiran Tergugat meluangkan waktu untuk mendampingi Penggugat. Pada saat itu Penggugat berpikir bahwa mungkin Tergugat akan berubah dan belajar menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tapi ternyata sepulang dari Puskesmas, ternyata Tergugat kembali mulai tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak. Ketika Penggugat menghubungi untuk menyediakan kebutuhan anak-anak terkadang Tergugat tidak menggubris atau bahkan menjawab bahwa dia tidak memiliki uang. Hal itu kemudian menjadi pemicu terjadinya kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat mengatakan kepada Tergugat *“Lalu kepada siapa saya harus minta biaya hidup anak-anak kalau bukan kepada kamu sebagai suami dan*

*Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*





ayah dari anak-anak saya? Andai saya tidak kerja, apakah kamu akan tega membiarkan anak-anak kelaparan dan telanjang?" Namun jawaban yang diberikan oleh Tergugat justru semakin membuat Penggugat kecewa, karena Tergugat justru memberikan jawaban "Nah itulah gunanya kau jadi PNS."

16. Bahwa Sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dalam bentuk apapun kepada anak-anak. Hal itu kemudian mendorong Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar memberikan surat cerai jika memang Tergugat tidak lagi memiliki niat untuk memperbaiki kehidupan Rumah Tangga bersama. Namun, Tergugat justru mengatakan kepada Penggugat bahwa *jika ingin mengurus perceraian silahkan urus sendiri*. Akhirnya Penggugat menghubungi pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk membantu mencari solusi agar antara Penggugat dan Tergugat ada kejelasan status hubungan. Dan pada bulan Maret 2021 Pemerintah setempat (Kepala Dusun) dan Pengurus Ikatan Keluarga Polongaan (IKP) mengambil tindakan untuk mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ketika dikunjungi, baik Tergugat maupun orang tua Tergugat justru menyampaikan bahwa mereka tidak akan menghadiri pertemuan itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan. Meski tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, pertemuan antara Penggugat dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat tetap dilaksanakan, dan menghasilkan satu surat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.

17. Bahwa pada bulan Oktober tepatnya tanggal 10 Oktober 2022, anak pertama Tergugat dan Penggugat masuk Rumah Sakit dan dirawat inap selama 11 hari. Selama dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk merawatnya dan hanya 2 kali datang menjenguk sekitar 30 menit. Pada saat itu, Penggugat mengirimkan pesan ke Penggugat yang sebagian isinya berisi kekecewaan terhadap Tergugat yang begitu tega terhadap anaknya

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam



yang sedang berjuang di Rumah Sakit untuk sembuh. Dan yang semakin membuat Penggugat kecewa dan sakit hati adalah tindakan dari Tergugat yang justru di hari di mana anaknya dirujuk ke RSUD Mamuju Tengah ternyata Tergugat pergi ke Mamuju mengantar seorang perempuan yang adalah tetangganya untuk mengikuti tes UKG.

18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 7 bulan sejak bulan April 2019 sampai sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Bethel Polongaan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7606-KW-25102016-0002 tanggal 16 Oktober 2016, sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal

*Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2022, dan tanggal 13 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa telah diserahkan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P- 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:7602145103880001 atas nama Jeni Bomba Ma'dika;
  - P- 2 : Fotocopy Kart Keluarga Nomor: 7606013005220005 atas nama Kepala Keluarga Jeni Bomba Ma'dika;
  - P- 3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7606-KW-25102016-0002 tanggal 4 Januari 2017;
  - P- 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7606-LU-30102017-0003 atas nama Anak Kesatu ;
  - P- 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7606-LU-18122019-0002 atas nama Anak Kedua ;
  - P- 6 : Fotocopy Surat Izin Gugat Cera Nomor: 421.23/08/SDI.005/KP/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022 dari UPTD SD Inpres Polongan ;
  - P- 7 : Fotocopy Surat Keterangan Pertemuan Antar Pemerintah Setempat, Tokoh Masyarakat dan Kedua Belah Pihak;
  - P- 8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602141306920001 atas nama Hendrikus Rante;
  - P- 9 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7606012904210001 atas nama Kepala Keluarga Hendrikus Rante;
- Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat bukti tersebut telah pula di berikan meterai secukupnya, maka dengan demikian dapatlah dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Kesatu**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sau Dusun;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Kepala Dusun di tempat tinggal para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2016
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan sudah didamaikan oleh saksi serta adat di desa namun tidak bisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak keduanya sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi kembali ke orang tuanya dan Penggugat dirumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi Kedua**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sau Dusun;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Kepala Dusun di tempat tinggal para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2016
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan sudah didamaikan oleh saksi serta adat di desa namun tidak bisa;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak keduanya sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi kembali ke orang tuanya dan Penggugat dirumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**3. Saksi Ketiga**, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2016
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan sudah didamaikan oleh saksi serta adat di desa namun tidak bisa;
- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagir ke Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi kembali ke orang tuanya dan Penggugat dirumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian karena sering terjadi cek-cok atau perselisihan pertengkarakan terus-menerus;

*Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir, disini ada kewajiban bagi Penggugat untuk mempertimbangkan apakah gugatan penggugat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perkawinan dan apakah terdapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 orang saksi yang bernama Saksi Kesatu dan saksi Kedua, dan orang tuanya

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*

Menimbang, bahwa bukti P-3 tentang Kutipan Akte Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi Kesatu dan saksi Kedua yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dilakukan menurut cara agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 di Mamuju Tengah di hadapan pemuka agama Kristen bernama Simon Petrus, S.TH. dan telah dicatatkan

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, dengan Akte Perkawinan Nomor: 7606-KW-25102016-0002 tanggal 4 Januari 2017 (bukti P-3) oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan telah sering terjadi cek-cok dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan Perkawinan adalah *"Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Menimbang, bahwa sedangkan salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan:

- Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya"* ;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa saksi Kesatu dan saksi Kedua dan orang tua Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga, bahkan saksi Kesatu dan saksi Kedua dan orang tua Penggugat sering kali mendamaikan keduanya serta pihak adat juga pernah mendamaikan namun tidak berhasil (bukti P-7)

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan pihak Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat pernah kembali ke Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang untuk membentuk keluarga yang kekal, damai dan bahagia tidak dapat tercapai dan terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan apabila keadaan ini di biarkan terus berlanjut justru hanya akan menyiksa batin penggugat karena tidak ada kejelasan atas masa depan rumah tangganya, sehingga akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya mendapat suatu kepastian tentang kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan penggugat untuk putusnya perkawinan karena perceraian cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 7606-KW-25102016-0002 tanggal 4 Januari 2017 (bukti P-3), maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, serta untuk memenuhi perintah ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

*Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah guna mencatatkan perihal perceraian dimaksud ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

**Memperhatikan**, Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 di Mamuju Tengah di depan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7606-KW-25102016-0002 tanggal 4 Januari 2017, adalah sah, dan putus karena perceraian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini

*Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah untuk dicatat ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp986.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Maslihan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat, dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd.*

*ttd.*

Muhajir, S.H.

Maslihan, S.H.

*ttd.*

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti

*ttd..*

Nurjayanti Wahid, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses ..... : Rp. 50.000,00

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan .....	: Rp.890.000,00
4. Materai .....	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
Jumlah .....	: Rp.986.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mam